

BAB. IV

BEBERAPA KETENTUAN HUKUM ISLAM YANG MENYANGKUT PERJANJIAN PERBURUHAN

Perburuhan dalam hukum Islam disebut dengan "JI'ALAH " dan "IJARAH " , sebab keduanya mempunyai pengertian yang hampir sama dengan hal tersebut .

Ji'alah merupakan suatu upah atas suatu hasil/prestasi yang dicapai .

Namun dalam hal Ijarch perlu dibedakan bahwa ijarch tersebut dapat berupa :

1. Sewa menyewa .
 2. Perburuhan (upah kerja).

Dalam hal pembahasan ini yang akan penulis uraikan adalah Ijaroh dalam hal Perburuhan (upah kerja).

A . JI'ALAH :

اللَّتِي زَانَ مُعْرَضَ مَحْلِهِمْ عَلَى عَمَلِ مَعْبُوتٍ

" tetapnya iwadl (ganti) yang tertentu (diketahui) atas suatu pekerjaan yang ditentukan pula ".])

Menurut Ibnu Rujd bahwa Ji'alah adalah :

" Pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang di -
duga akan terwujud " 2).

Dan dalam pendapat yang lain bahwa ji'alah adalah ظن خصوصاً لجهالتة: عقد على منفعة

" jenis akad untuk suatu manfaat materi yang diduga kuat dapat diperoleh " 3).

Sedangkan rukun daripada ji'alah adalah :

- | | | |
|-------------|----------|---|
| 1. Amal (| عمل |) |
| 2. Upah (| جُل |) |
| 3. Syighat(| شَيْفَةٌ |) |
| 4. Aqid (| عَاقِدٌ |) |

1) Muhammad Syarbini Khatib, Mughnil Muhtaj, Juz:III,
Mustafa Baabil- Halabi, Mesir, 1958, hlm.429

2) Ibnu Rujd. Eidayatul Mujtahid. Juz-II hlm. 235

3) Sayyid Syabiq , Fiqhus Sunah. Juz-III-hlm. 292

4) Abi Yahya Zakariya Al-Anshari Fathul Wajh

1. DASAR HUKUMNYA :

Sebagai landasan hukum dalam hal Ji'alah adalah :

Pertama : Firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi :

Artinya : Dan siapa yang dapat mengembalikan ia akan meperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan AKU menjaminya (Surat Yusuf ayat 72).5)

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 : لَمْ يَنْأِيْهُمْ مِنْهُمْ وَفِيمَا بَلَّغُوكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman : penuhilah janjimu. 6)

Kedua : Bahwa Rasulullah SAW membolehkan pengambilan upah pengobatan dengan mempergunakan bacaan Al qur'an ya - itu surat Al-Fatihah - 7)

Ji'alah diperbolehkan lantaran diperlukan . Begitu pun dalam ji'alah diperbolehkan materinya tidak diketahui dan tidak disyaratkan hadirnya dua belah fiyah yang beraqad seperti yang disyaratkan pada agad yang lain .

Imam Malik berpendapat bahwa pengupahan dibolehkan pada barang yang sedikit dengan dua syarat pertama: tidak menentukan masa ,kedua : harga /upahnya ditentukan /diketahui .

Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh .

Akan tetapi menurut Imam syafi'i ada dua pendapat : sebagian memperbolehkan dan sebagian lain tidak membolehkan .

Dan dasar kebelehan upah ini adalah sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 :

5) Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya,
Bumi Restu, Jakarta .1978 . hlm. 360

⁶) Ibid., hlm.156

7) Sayyid Syabiq , Fiqhus Sunnah .loc.sitethlm-292

قالوا نفقد صواب الملك ولمن جاء به حمل بهير وانا به زعيم

Artinya : Mereka berkata : Kami kehilangan piala raja. Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) bedan unta. Dan AJU menjamin terhadapnya Sedangkan sebagian fukohu lain yang tidak memperbolehkannya pengupahan karena adanya kesamaran yang terkandung didalamnya , yakni dipersamakan dengan Ijroh .

Kemudian berapa jumlah upah yang akan diperoleh bagi orang yang bekerja dari orang yang menjanjikan pekerjaan (yang memberi upah), maka dalam hal ini ada beberapa pendapat :

1. Menurut Abu Hanifah : Barang siapa yang dapat mengembalikan budak yang hilang dalam perjalanan selama 3 hari maka ia berhak memperoleh upah setanyak 40 dirham, tetapi bila kurang dari 3 hari maka hal ini keputusan Hukimlah yang menentukan .
 2. Menurut Imam Maliki : Bahwa ia hanya berhak menerima upah yang sebanding dengan pekerjaannya (Ujratul mitsali) .
 3. Menurut Imam Ahmad : Bahwa ia berhak memperoleh upah satu dinar atau 12 dirham , dengan tidak membedakan jarak jauh dan dekatnya , maupun budak yang dionari itu berada dalam negeri atau berada di luar negeri .

Akan tetapi manurut Imam Ahmad dilain pendapat bahwa : Apabila budak yang dicari itu berada di dalam negeri maka upah - nya sebesar 10 dirham. Dan bila berada diluar negeri maka ia ber - hak menerima upah sebesar 40 dirham .

4. Menurut Imam Syufi'i : Bahwa ia tidak berhak apa-apa kecuali dengan surat dan perkiraan yang dianutnya ;

Pertama : Mufashal (Jami) yaitu si buduk itu
menang benar-benar berpisah .

Kedua : Dalam menentukan upah yang ringan adalah dengan :
احقرة المثل (Upah/bayaran yang sepadan .

Ketiga : Menguatkan dengan ijtihad bagi orang yang memiliki bukti yang hilang .

Kuempat : Bersungguh-sungguh bagi orang yang mencari dan mengembalikan , maka keadaan yang demikian ini ditentukan oleh pertimbangan bagi yang memiliki dan

yang bekerja menari .8)

Apabila budak yang hilang itu telah dicari dan beru da-pnt ditemukan dalam waktu beberapa hari , maka dalam hal nafkah (bi-aya hidup) bagi orang yang mencari itu , simpakan sebenarnya yang berhak untuk mencukupi atas nafkah hidup selama mencari tersebut Dalam hal ini ada beberapa pendapat :

Pertama : Apabila diperintah maka nafkah itu menjadi tanggungan orang yang memerintah.

Hal ini adalah pendapat Hanafi dan Syeifi.

Kedua : Menurut Imam Ahmad bahwa nafkah tersebut tetap menjadi kewajiban " si milik " (yang punya budak) baik diperlukan atau tidak diberi rintangan .

Ketiga : Menurut Imam Aliki bahwa orang yang bekerja tersebut berhak atas bayaran/upah yang patut (اجورة المثل) dengan syarat :

1. Aufusahal .
 2. Menguntakan atas si pemilik budak yang hilang.
 3. Atas dasar pertimbangan kedua belah pihak. 9)

2. Mel-hal yang menyengkut pembatalan Ji'lah :

Ji'alah adalah jenis aqad jaliz yang kedua bolah fizik boleh menuntaskannya. Adalah menjadi hak si penganggung (pelaksana) ji'alah untuk menuntaskh sebelum ia menyelamatkan pekerjaan. Dan ia pun berhak untuk membatalkan pekerjaan itu jika ia merefakkan haknya gugur.

Adapun bagi orang yang menyuruh maka ia tidak berhak mengekalkan jika pelukosan sudah menyelesaikan pekerjaan.

Karananya dapat disimpulkan bahwa

1. Jika pembatalan itu oleh atas persetujuan kedua belah pihak atau dari sihok pekerja maka tidak ada upah bagi pekerja .
 2. Jika pembatalan itu dari sihok yang mempekerjakan maka pekerja berhak mendapatkan upah sebanyak yang telah ia kerjakan seaturat berasuk ukuran yang wajar .

8) Ibtu Ali Al-Anshari, Muzah Kite, Sux.I,est.I,hal.103

3) Ibid., hal. 103

E. I. J. A. R. O. E.

Al Ijarah berasal dari kata " al ajru " yang berarti, " Al Iwadlu" (ganti) ,dari sebab itu " Ats Stawab (pchale) dinamai " ajru " (upah).

Menurut pengertian Syara' Ijaroah adalah :

عقد على المفاسيف بعوض

* Suntu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian ".10)

Menurut pendapat lain bahwa Ijroh adalah :

تملك منشأة بموجب

" memiliki manfaat dengan jalan penggantian ".11)

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka dalam hal ijazah dibutuhkan adanya dan fizik yakni adanya fizik yang mewajibkan memberi upah . Jifizik lain adanya orang yang memberi jasa dengan menyewakan barang atau menyerahkan tanggungnya untuk sanggup akan sesuatu .

Pewillik yang menyewakan manfaat disebut " Mu'ajir " (orang yang menyewakan) fihuk lain yang memberikan sebaa disebut " Musta'jir " (orang yang menyewa panyewa).

Dan , suatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut " Ma'jur " (sewaan) sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut " Ajran " atau " Ujrah " (upah).

Lahwo sewa menyewa adalah akad su'awadhol (penggantian) sebab, manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat, dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil uang.

Rukun Ijarah :

Iahua Ijaraik dapat diketahui apabila telah memenuhi ketentuan rukun nya yaitu :

1. Ijat Gabul : yaitu lafadz seru yang berhubungan dengan sarta lafadz / ungkapan lain yang setakna .

10) Syayid Syabit, Op.cit., hal 198

11) Abi Yahya Zakariyya Al-Angharî, Op.cit,hal.246

Akan tetapi dalam pendapat lain bahwa rukun ijaroh itu terdiri dari 4 mawam :

اركانها اربعة صيغة، اجرة و منفعة و عاقد

" Rukun Ijarch ada empat macam yaitu : Syighat , Ujrah , Manfaat , dan Aqid ." 12)

1. Dasar Hukum Ijarah

Bahwa sewa menyewa disyari'atkan oleh hukum Islam dan taran ada dasarnya .

1. Firman Allah SWT dalam surat Az-Zuhur ayat 32 :

ا هم پرستی می‌کنیم بینشیدم ayat 32 :

فَالْجَسَادُ الَّذِي نَبَاهَا وَرَفَعْنَا بِمَعْنَىٰ فَوْقَ بِمَعْنَىٰ دُرْجَاتٍ

لستحد بعضهم فوق بعض سحر يا ورحمة رب خير ما جمعون

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan MU. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajad. agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan Rahmat Tuhan mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan .13)

Firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 :

Artinya : Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untuk mu maka berikanlah kepada mereka upahnya .(14)

**وَإِنْ أَرْدِيهِمْ أَنْ تُسْتَرِّضُوهُوا لَوْلَا دَكَمْ غَلَاجِنَاحْ عَلَيْكُمْ إِذَا اسْلَمْتُمْ
مَا اتَّبَعْتُمْ بِالسَّمْرُوفْ وَالسَّقْفُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ يَعْلَمُ**

Artinya : Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu mem

12) Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, Loc. cit., hlm. 246

13)Departemen Agama RI , Op.cit . blm.798

14) I b i d . hlm. 946

berikan pembayaran menurut yang patut . Pertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pernerhati apa yang kamu kerjakan .15)

Firman Allah pula dalam surat Al-Qashash ayat 26-27 :

قالت أحد أهاليها بحسب ما ذكره ابن خمير من استناده
القوى الامين قال إن ربيه إن انكحك أحدى أهنتى هشتنين
على أن تعمجرنى ثمن حجج لأن اتممت عشرة سنين هذه كـ
وما أردت أن أشق علىك ستجد وني إننا والله من العالمين

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Ya Rasulullah ambillah ia sebagai 1 orang yang bekerja padu kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kamu lagi dapat dipercaya. Terkata-lebih Dia :(Syu'aib) sesungguhnya Aku berwakil dan menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anakku atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun itu sedulur dari komitmu , maka aku tidak hendak memberatimu .Dan kamu InsyaAllah selalu akan mendapatiku tetapi masuk orang yang baik .16)

2. Sabda Rasulullah S A W :

اعطوا لا جيروا جر، تيلان بحفل عرقه

Artinya: Periksalah nilai upah bagi pekerja sebelum kerangatnya mengering. (17)

Imam Ahmad ,Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkan dari Sandib bin Abi Wagag R.a. berkata :

كنا نكرى الارض مساعى السواقي من الزرع فنهاى رسول الله
عن ذ لك و امرنا ان نكرى لها بهذه هبأ و ورق

Artinya (Dulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh,lalu hasilullah melerang kami cara itu dan memberintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. 18)

¹⁵⁾ Ibid., hal. 57

16) Ibid, hal. 613

17) Ibnu 'Ujah , Sunan Ibnu 'Ujah , Juz.II h-1.817

18) Syuyid Syubiq, *Nichus Sanch*, Op.cit, hal. 199

J. I. J. n a ' :

Mengenai disyari'etkanya Ijazah semua ummat bersepakat , tak seorang ulama' pun yang membantah kesepakatan Ijazah ini . Sekalipun ada beberapa orang diantarnya mereka yang berbeda pendapat , akan tetapi hal itu tidak dianggap.

2. Kestentuan - kestentuan Ijazah :

Ijroh te minuk akad mu'awidah (penggantian) mka su-
dah barangtentu bahwa didalam akad tersebut terdapat dua fihak
Fihak yang satu adalah yang menyewakan atau fihak pengupah .
Dan fihak yang lain adalah fihak yang menyewa yaitu yang mene-
ma upah .

Ijeron disayari etkin karena manusia pasti menghajat -
kanya .

Didalam Ijroh terdapat prinsip-prinsip pokok tentang melindungi hak buruh dan ejikan.

١. Pemberian upah diaksanakan dengan kontan .berdasarkan Ha -
dits : مطلقا لا جبرا جر، قبل ان يحتمل

(Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kerangatnya mencenging).19)

2. Orang yang bekerja bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya .

Sabda Rasulullah SAW :

والخاد مراعٰن مال شیخه و مسئول عن رعهتہ

(Seorang pekerja menjadi pengumpul batu sajikanya dan ia bertanggung jawab atas apa yang ia urusnya).20)

3. Mekanik bertujuan jauh atas pokok-pokok yang bekerja dibawah tingkungan/kakus saenya .

احوانک حوالکم جیسل هم اللئختا اید هک

(Berudaramu jadi pakerja (buruh) dalam lingkungan/kekuasaanmu . Koreka dijadikan Allah dibawahi perbuatanmu (ya).-21)

12) Ikuu z^{v} Jah, Ikuu z^{v} Jah, Soc. cit. hal. 817

20) Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz. II , haj. 6

21) Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Juz.I, hal. 14

4. Baik majikan maupun pekerja bertanggung jawab secara timbal balik , ini dapat difahami dari Hadits Nabi yang berbunyi :

کلکم راع و کلکم مسئول عن وعده

(Tiap-tiap orang jadi pengurus dan tiap-tiap pengurus bertanggung jawab atas apa yang diurusnya). 22)

Sedangkan bagi pekerja dia berhak menerima upah :

- Selesai bekerja . Hal ini berdasar pada Hadits Nabi;

اعطوا الاجيرو اجره قليل ان هف عرقه

(Berikanlah olehmu upah bagi pekerja sebelum kerinjut nya - mangering).

- Mengalirnya manfaat jika Ijaroh untuk barang .

Apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ijarah menjadi batal.

- Memungkinkan mengalirnya manfaat jika manusanya berlangsung , ia mungkin mendatangkan manfaat pada manusia itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya .
 - Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat bayaran.23)

3. Syarat sah nya Ijaroh .

Lahwa untuk sahnya ijach , diperlukan beberapa syarat diantaranya sebagai berikut :

1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan nikah dan kalau salah seorang diantara mereka dipaksa untuk melakukan ijabah maka tidak sah. Berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nisâ' ayat 29 :

بِمَا يَهْدِي إِلَيْهِ اللَّهُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ
أَن تَكُونَ تِجَارَةُ عِنْ تِرَاثِنَا سُكُنٌ وَلَا تُفْتَلُوا إِلَى نَفْسِكُمْ
أَنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama -

22) Imam Bukhari, Sheeh Bukhari, Juz.II, Loc. op.cit, hal.6

23) Syayid Syabiq , Op.cit, hal.285

suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh diri mu sesungguhnya Allah adalah maha Penuh Syayang kepadamu .

2. Di tentukan jumlah upahnya sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan .
 3. Dari orang yang mempekerjakan hendaknya menyediakan waktu istirahat bagi buruh yang bekerja .
 4. Bawa pemberian upah dalam hal ijazah adalah dilaksanakan dengan kontan .
 5. Bawa manfaat nya adalah hal yang mubah , bukan yang di harapkan . Maka tidak sah sewa menyewa (mempekerjakan buruh) hal yang maksiat . sebab maksiat itu wajib ditinggalkan .

4. Macan - Macam Ijarch :

Dari beberapa masalah yang menyangkut Ijaroh seperti yang telah terurai diatas , maka Ijaroh dapat ditagi 2 (dua) :

1. Sewa menyewa . Hal ini dengan syarat :
 - a. adanya dua orang yang berakad.
 - b. Serah terima .
 - c. Adanya manfaat .
 - d. Ditentukan besarnya sewa .
 2. Perburuhan (upah kerja) . Hal ini dengan syarat :
 - a. Ditentukan jumlah upahnya setelah bekerja .
 - b. Tersedia waktu untuk istirahat bagi pekerja .
 - c. Pemberian upah dilaksanakan dengan kontan .

5. Pembatalan dan berakhirnya Ijazah

Ijaroh adalah jenis akad mu'awadloh yang salah satu
pihak yang berakad tidak mempunyai hak fasakh, kecuali didape-
ti hal - hal yang mewajibkan fasakh .

Dan Ijarch itu menjadi batal dan berakhir . adalh :

1. Terjadi a'ib pada barang sewaan yang kejadianya ditangan penyewa atau terjadi a'ib lama padanya.
 2. Rusaknya barang yang disewakan .
 3. Rusaknya barang yang di upah kan .

4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa. kecuali jika terdapat udzur yang mencegah fasakh .
 5. Penganut madzhab Hanafi berkata : Boleh menfasakh ijaroh kerana ada udzur , sekalipun dari salah satu fihak .24)